



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULISWANTO Bin SOLIKIN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/03 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krandegan Rt/Rw. 002/006 Ds. Kedungmlati Kee. Kesamben Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISWANTO Bin SOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISWANTO Bin SOLIKIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satujutarupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) klip plastik masing masing berisi 10 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULISWANTO Bin SOLIKIN pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Dusun Krandegan, Desa Kedungmelati, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bawa awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi Fajar Rusdianto merupakan anggota Polsek Peterongan bersama tim polsek peterongan mendapatkan informasi terkait penyalahguna dan peredaran obat keras berupa Pil dobel LL sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang Saksi Fajar bersama Tim Polsek Peterongan melakukan saksi MUTHOHAR (berkas terpisah) umur 34 tahun beralamat Dsn./Ds. Bongkot Kec. Peterongan Kab. Jombang dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 kit atau 10 butir pil dobel L yang dikemas dalam klip plastic yang diedarkan kepada saudara NELLA NOVITA (DPO), lalu di lakukan intrograsi terhadap Saksi MUTHOHAR bahwa pil dobel L terbut di dapatnya dari Terdakwa SULISWANTO Bin SOLIKIN alamat Dsn. Krandegan Rt./Rw: 02./06 Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang, yang kemudian Saksi Fajar bersama tim polsek peterongan melakukan pengembangan lalu berhasil melakukan penangkapan Terdakwa sekira pukul 15.00 wib Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastik masing masing berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003, Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, kemudian Terdakwa SULISWANTO Bin SOLIKIN berikut barang bukti Saksi Fajar bersama team bawa ke Polsek Peterongan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel LL pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wib kepada orang yang bernama Saudara MUTHOHAR bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RUHIL umur 23 tahun Ds. bongkot Kec. Peterongan Kab. Jombang datang kerumah Dsn. Kradegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang kemudian RUHIL beli 1 kit pil dobel L (10 butir) kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil pil tersebut dan Terdakwa memberikan RUHIL olehnya pil tersebut diberikan kepada saudara MUTHOHAR, lalu saudara MUTHOHAR memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pil tersebut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 06565/NOF/2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim IMAM MIKTI, S.Si.,Apt., M.Si. dimiliki oleh saudara SULISWANTO Bin SOLIKIN yang dijual oleh Terdakwa dengan nomor barang bukti Nomor : 24238/2023/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto ±

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,881 gram dengan kesimpulan 24238/2023/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

- Bawa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resikoefek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebaster batas. Secara aturan yang sah dan peredarnya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Bawa standard penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauh dari jangkauan anak-anak;

Bawa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Rusdyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bawa saat dilakukan penangkapan di temukan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik masing masing berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, uang tunai Rp25.0000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Muthohar yang beralamat Dsn./Ds. Bongkot Kec. Peterongan, Kab. Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjual, dan saat ini Saudara Muthohar kami tangkap diduga mengedarkan pil dobel L yang dibeli dari terdakwa yang di edarkan ke orang lain yang bernama Nella Novita yang beralamat di kost Ds. Kepuhkembeng kec. Peterongan Kab. Jombang;

- Bawa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Hendra yang beralamat di Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang yang sampai saat ini kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai daftar Pencarian Orang (DPO);

2. E.Ermando Celvin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang;

- Bawa saat dilakukan penangkapan di temukan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik masing masing berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Muthohar yang beralamat Dsn./Ds. Bongkot Kec. Peterongan, Kab. Jombang dengan cara menjual, dan saat ini Saudara Muthohar kami tangkap diduga mengedarkan pil dobel L yang dibeli dari terdakwa yang di edarkan ke orang lain yang bernama Nella Novita yang beralamat di kost Ds. Kepuhkembeng kec. Peterongan Kab. Jombang;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Hendra yang beralamat di Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang yang sampai saat ini kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Dsn. Krandegan Ds, Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang. Dan Yang Menangkap saya adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota reskrim polsek Peterongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik m asing masing berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, uang tunai Rp25.0000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada orang yang bernama Muthohar umur 34 tahun beralamat Dsn./Ds. Bongkot Kec. Peterongan Kab. Jombang yang saat ini juga ditangkap karena mengedarkan pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selain Muthohar Terdakwa juga mengedarkan kepada teman teman Terdakwa antara lain yang bernama Bendot yang beralamat di Krandegan, Yunus beralamat di Krandegan, Rais beralamat Kedungmelati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama Hendra beralamat Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik masing masing berisi 10 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik m asing masing berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, uang tunai Rp25.0000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada orang yang bernama Muthohar umur 34 tahun beralamat Dsn./Ds. Bongkot Kec. Peterongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang yang saat ini juga ditangkap karena mengedarkan pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa;

- Bawa benar selain Muthohar Terdakwa juga mengedarkan kepada teman teman antara lain yang bernama Bendot yang beralamat di Krandegan, Yunus beralamat di Krandegan, Rais beralamat Kedungmelati;
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama Hendra beralamat Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bawa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Suliswanto Bin Solikijn yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya Dsn. Krandegan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) klip plastik m asing masing berisi 10 butir pil dobel L, uang tunai Rp25.0000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 L adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi sehubungan dengan peredaran Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut milik Terdakwa kemudian diedarkan/dijual selain kepada Muthohar, Terdakwa juga mengedarkan kepada teman-teman Terdakwa antara lain yang bernama Bendot yang beralamat di Krandegan, Yunus beralamat di Krandegan, Rais beralamat Kedungmelati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 06565/NOF/2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut adalah dengan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan setiap dua hari sekali Saudara Hendra memberi Terdakwa 5 kit untuk dijual ke orang lain dan saat itu Terdakwa juga mengambil uang penjualan, dan Terdakwa sendiri diberikan komisi satu bungkus rokok kadang juga 10 butir pil dobel L untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifensidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa tenyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik masing masing berisi 10 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarnya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suliswanto Bin Solikin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik masing masing berisi 10 butir pil dobel L;

1 (satu) buah kaleng

rokok merk Surya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 No. Sim : 0859-5276-3003 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., di bantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.